



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor **157** /B/1997
Tentang

HONORARIUM KEGIATAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi keuangan khususnya pemberian honorarium kegiatan Anggota Senat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu diterbitkan ketentuan besarnya pemberian honorarium kepada Anggota Senat Universitas Mulawarman setiap melakukan kegiatan ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Besarnya honorarium Anggota Senat Universitas Mulawarman setiap melakukan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Senat Luar Biasa
K e t u a : Rp. 150.000,-
Sekretaris : Rp. 125.000,-
Anggota : Rp. 100.000,-
2. Rapat Senat Biasa
K e t u a : Rp. 100.000,-
Sekretaris : Rp. 80.000,-
Anggota : Rp. 60.000,-
3. Sekretaris Senat Universitas Rp. 150.000,-
4. Kegiatan Komisi-Komisi/Panitia kerja dan sebagainya
K e t u a : Rp. 125.000,-
Sekretaris : Rp. 100.000,-
Anggota : Rp. 75.000,-
5. Anggota penilai Karya Ilmiah Rp. 15.000,-

Kedua : Pemberian honorarium tersebut pada butir pertama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat Senat Luar Biasa dan rapat Senat Biasa diberikan hanya pada saat ada kegiatan rapat ;
2. Sekretaris Senat diberikan honorarium setiap bulan apabila yang duduk sebagai sekretaris bukan pejabat struktural ;
3. Kegiatan Komisi/Panitia Kerja dan sebagainya diberikan honorarium setelah hasilnya disahkan oleh rapat senat;
4. Penilai Karya Ilmiah dibayarkan berdasarkan jumlah orang yang dinilai Karya Ilmiahnya.

Ketiga : Honorarium tersebut dibayar melalui dana DIKS Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di : Samarinda
: 27 Oktober 1997

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452